



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN DAERAH
PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pasar Yang Dilaksanakan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104A);
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PASAR YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah, yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
8. Pasar adalah pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.
9. Area pasar adalah kawasan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah berupa pasar beserta fasilitasnya.
10. Lingkungan pasar adalah tempat di sekitar area pasar yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai akses terhadap keberadaan pasar yang dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa yang berbentuk toko, kios/jongko dan nama lain sejenisnya.
11. Fasilitas pasar adalah sarana untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan fungsi pasar.
12. Tempat berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang, yang berupa toko, kios/jongko dan nama lain sejenisnya.
13. Toko adalah tempat berjualan yang berbentuk bangunan permanen dan letaknya paling strategis.
14. Kios/jongko adalah tempat berjualan yang berbentuk bangunan permanen, beratap dan dipisahkan/dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup atau dibuka serta dilengkapi dengan pintu.
15. Pedagang pasar, yang selanjutnya disebut pedagang, adalah orang dan/atau badan pemakai tempat berjualan yang berdasarkan izin pemakaian tempat berjualan mempunyai hak memakai tempat berjualan di pasar untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
16. Izin pemakaian tempat berjualan adalah izin tertulis dari Direksi atas pemakaian tempat berjualan di pasar.

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
18. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan untuk orang dan/atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan guna memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang dan/atau jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
20. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
21. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
22. Bongkar muat adalah kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di area pasar dari kendaraan jenis truck, pickup, sepeda motor, gerobak dan nama lain sejenisnya.
23. Orang adalah orang perseorangan secara pribadi.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan pasar yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Perusahaan Daerah dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan pasar di Kota Tasikmalaya;
- b. mewujudkan pengelolaan pasar secara profesional dan berdaya guna;

- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perdagangan barang dan/atau jasa; dan
- d. mewujudkan area dan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, tenteram dan tertib.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang pengelolaan pasar;
- b. jenis hak dan syarat pemakaian tempat berjualan;
- c. penyelenggaraan reklame, parkir dan pengelolaan sampah;
- d. sumber penerimaan;
- e. kewajiban dan larangan pedagang;
- f. pembinaan pedagang;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. sanksi administratif; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV WEWENANG PENGELOLAAN PASAR

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pasar dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah, yang meliputi :
 - a. pasar cikurubuk;
 - b. pasar pancasila;
 - c. pasar padayungan;
 - d. pasar indihiang;
 - e. pasar gegernoong;
 - f. pasar cibeuti;
 - g. pasar burung/besi;
 - h. pasar yang dibangun oleh Perusahaan Daerah; dan
 - i. pasar lain yang diserahkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direksi berwenang untuk menetapkan :

- a. klasifikasi dan jenis pasar;
- b. tempat-tempat sebagai pasar;
- c. batas-batas area dan lingkungan pasar;
- d. pembagian tempat dalam pasar;
- e. pengelompokan jenis barang dagangan;
- f. waktu kegiatan pasar (jam buka dan tutup pasar);
- g. jumlah kepemilikan tempat berjualan; dan
- h. jenis dan penggunaan fasilitas pasar.

Pasal 7

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direksi berwenang untuk :

- a. mengatur penyelenggaraan reklame, tempat parkir dan bongkar muat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengatur pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengatur pengelolaan fasilitas pasar;
- d. mengatur perizinan dan hak pemakaian tempat berjualan;
- e. mengatur dan menata kembali penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, desain bangunan dan peruntukan tempat dalam pasar;
- f. merombak dan/atau menambah tempat berjualan dalam pasar; dan
- g. mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan/atau menutup pasar.

BAB V

JENIS HAK DAN SYARAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN

Bagian Kesatu

Jenis Hak Pemakaian Tempat Berjualan

Pasal 8

- (1) Jenis hak pemakaian tempat berjualan di pasar adalah hak pakai dan hak guna usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pakai dan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Syarat Pemakaian Tempat Berjualan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memakai tempat berjualan di pasar, wajib memiliki izin pemakaian tempat berjualan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN REKLAME, PARKIR
DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

Setiap penyelenggaraan reklame, parkir dan pengelolaan sampah di area pasar dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER PENERIMAAN

Pasal 11

Sumber penerimaan Perusahaan Daerah atas pengelolaan pasar, meliputi :

- a. jasa penyediaan fasilitas pasar;
- b. hasil kerjasama;
- c. penyertaan modal; dan
- d. pendapatan lain yang sah.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Bagian Kesatu
Kewajiban Pedagang

Pasal 12

Setiap pedagang berkewajiban :

- a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. menjaga kebersihan, ketenteraman dan kertertiban tempat berjualan serta lingkungan sekitarnya;
- c. menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tampak rapih, tidak mengganggu lalu lintas orang dan/atau barang, tidak membahayakan keselamatan umum dan tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;

- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat berjualan;
- e. menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat kebersihan;
- f. mematuhi waktu kegiatan pasar (jam buka dan tutup pasar);
- g. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat berjualan; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua Larangan Pedagang

Pasal 13

Setiap pedagang dilarang :

- a. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar waktu kegiatan pasar, kecuali Direksi menetapkan secara khusus atas fungsi tempat berjualan tersebut sebagai kawasan rumah toko (Ruko);
- b. menjaminkan atau menggadaikan, menjual atau memindahtangankan hak pemakaian tempat berjualan dalam bentuk apapun kepada orang dan/atau badan lain tanpa persetujuan tertulis dari Direksi;
- c. menggunakan tempat berjualan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin pemakaian tempat berjualan;
- d. mendirikan, menambah, merombak, memperluas dan/atau mempersempit tempat berjualan;
- e. mengubah jenis barang dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- f. menelantarkan tempat berjualan selama 3 (tiga) bulan atau lebih;
- g. menyimpan kendaraan dan/atau alat angkutan lainnya di luar tempat yang ditentukan;
- h. mengotori dan/atau merusak tempat berjualan dan fasilitas pasar lainnya; dan
- i. melakukan usaha dan/atau kegiatan lain di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 14

Pembinaan pedagang merupakan tanggung jawab Direksi, yang dilaksanakan dengan cara :

- a. memfasilitasi pembentukan dan kerjasama organisasi para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain, baik dalam upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan barang dagangan yang dijual di pasar;

- b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas, higienitas, takaran, kemasan, penyajian, penataan barang dagangan maupun dalam penggunaan fasilitas pasar;
- c. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan;
- d. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat berjualan yang baru hasil pembangunan; dan/atau
- e. memfasilitasi pemberian kredit modal usaha bagi pedagang.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang yang :
 - a. tidak menggunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. tidak menjaga kebersihan, ketenteraman dan kertertiban tempat berjualan serta lingkungan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
 - c. tidak menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tampak rapih, tidak mengganggu lalu lintas orang dan/atau barang, tidak membahayakan keselamatan umum dan tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
 - d. tidak mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat berjualan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - e. tidak menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat kebersihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
 - f. tidak mematuhi waktu kegiatan pasar (jam buka dan tutup pasar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;
 - g. tidak melaksanakan ketentuan pemakaian tempat berjualan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g;
 - h. tidak melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h;

- i. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar waktu kegiatan pasar, kecuali Direksi menetapkan secara khusus atas fungsi tempat berjualan tersebut sebagai kawasan rumah toko (Ruko), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
 - j. menjaminkan atau menggadaikan, menjual atau memindahtangankan hak pemakaian tempat berjualan dalam bentuk apapun kepada orang dan/atau badan lain tanpa persetujuan tertulis dari Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b;
 - k. menggunakan tempat berjualan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin pemakaian tempat berjualan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c;
 - l. mendirikan, menambah, merombak, memperluas dan/atau mempersempit tempat berjualan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d;
 - m. mengubah jenis barang dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e;
 - n. menelantarkan tempat berjualan selama 3 (tiga) bulan atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f;
 - o. menyimpan kendaraan dan/atau alat angkutan lainnya di luar tempat yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g;
 - p. mengotori dan/atau merusak tempat berjualan dan fasilitas pasar lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h; dan/atau
 - q. melakukan usaha dan/atau kegiatan lain di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i,
- dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara tempat berjualan; atau
 - d. pencabutan izin pemakaian tempat berjualan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara tempat berjualan atau pencabutan izin pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran lisan, peringatan tertulis ke I, peringatan tertulis ke II dan peringatan tertulis ke III, dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 404